

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:
38/PID.SUS/TPK/2024/PN.PLG DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA
KHUSUS PALEMBANG**

TESIS



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh:

LINDA

NIM: 912.23.066

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG
2026**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:
38/PID.SUS/TPK/2024/PN.PLG DALAM PERKARA PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN
NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG**

TESIS

Linda

NIM : 912.23.066

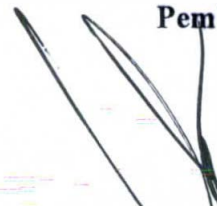
**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 25 Februari 2026**

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Pembimbing II



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulvadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR:
38/PID.SUS/TPK/2024/PN.PLG DALAM PERKARA PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN
NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG**

TESIS

LINDA

NIM : 912.23.066

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Februari 2026**

Ketua,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Sekretaris,



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

Anggota I,



Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Anggota II,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

Anggota III,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NIDN : 0010107904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya"
[QS. Al-Baqarah: 286]

"Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain"
[H.R Achmad]

Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:

- 1. Kedua orang tuaku dan anakku Junio yang tercinta*
- 2. Saudara-Saudara dan Keluarga Besarku tersayang*
- 3. Sahabat-sahabatku*
- 4. Almamaterku*

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda
Nim : 912.23.066
Program Studi : Program Magister Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 25 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



LINDA
NIM. 912.23.066

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor: 38/Pid.Sus/Tpk/2024/Pn.Plg Dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus Palembang” dapat terselesaikan dengan baik. Selama menempuh Pendidikan dan penulisan serta penyelesaian tesis ini, penulis banyak mengalami kendala maupun kesulitan yang bersifat teknis dan permasalahan internal pribadi penulis, namun berkat rahmat Allah SWT dan dukungan moril dan doa dari kedua orang tua beserta keluarga maka tulisan yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebagai hamba-Nya yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi. Penulis selalu terbuka menerima kritik dan saran demi semakin baiknya penulisan hukum ini.

Dalam penulisan hukum ini, penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE. MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, MP Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH. MH. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Saipudin Zahri, S.H., M.H.. Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz. S.H., M.Kn Dosen Pembimbing II

6. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orangtuaku yang kucinta dan kusayangi segenap jiwa ragaku, karena dengan do'a serta perjuangannya mengantarkanku mengarungi dunia ini dengan penuh kebahagiaan.
8. Anakku Junio tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada mama dalam menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sampai dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya Angkatan XXXVI yang merupakan tempat kami untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfa'at bagi kita semua. Aamiin
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Palembang, 25 Februari 2026

Penulis



LINDA
NIM. 912.23.066

ABSTRAK

Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor: 38/Pid.Sus/Tpk/2024/Pn.Plg Dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang

Oleh: Linda

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia dan perlunya kejelasan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap Yogi Armansyah Putra menjadi objek kajian karena menegaskan batas dan karakteristik penerapan Pasal 3 sebagai delik penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Rumusan masalah pertama, dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg; dan kedua, implikasi putusan dalam perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangan putusan pada terpenuhinya unsur “penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3, sementara unsur Pasal 2 tidak terbukti, sehingga dakwaan subsider Pasal 3 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini mengonfirmasi orientasi peradilan yang menempatkan penyalahgunaan kewenangan sebagai delik yang tidak mensyaratkan adanya keuntungan pribadi, sekaligus memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan program pertanahan. Implikasi putusan turut memberikan pedoman bagi penanganan perkara serupa dan menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pemidanaan, konsistensi penerapan norma, penguatan mekanisme penghitungan kerugian negara, serta integrasi hukum administrasi dan pidana guna mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial secara seimbang.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa

ABSTRACT

***Juridical Analysis of Judge's Decision Number:
38/Pid.Sus/Tpk/2024/Pn.Plg in a Corruption Criminal Case at the Corruption
Court of the Class IA Special District Court of Palembang***

By: Linda

This research is motivated by the persistently high rate of corruption in Indonesia and the need for clarity in the application of Articles 2 and 3 of the Corruption Law. The Palembang Corruption Court's decision, Number 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg, against Yogi Armansyah Putra, serves as the object of this study because it emphasizes the limits and characteristics of the application of Article 3 as a crime of abuse of authority.

This research employs a normative juridical method with qualitative analysis through a statutory regulatory approach and court decisions, and conclusions will be drawn deductively. The first problem formulation concerns the judge's considerations in decision number 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg; and second, the implications of the decision in case number 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg for the future application of criminal law on corruption in Indonesia. The results of the study indicate that the panel of judges based their decision on the fulfillment of the element of "abuse of authority that is detrimental to state finances" as stipulated in Article 3, while the element of Article 2 was not proven, so that the subsidiary charge of Article 3 was declared legally and convincingly proven. This decision confirms the judicial orientation that places abuse of authority as a crime that does not require personal gain, while at the same time strengthening the principle of prudence in the management of land programs. The implications of the decision also provide guidelines for handling similar cases and emphasize the need for reformulation of criminal policy, consistency in the application of norms, strengthening mechanisms for calculating state losses, and integrating administrative and criminal law in order to realize substantive justice, legal certainty, and social benefits in a balanced manner.

Keywords: Decision Judge, Criminal Corruption, Extraordinary Crimes

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	16
1. Kerangka Teoritis.....	16
2. Kerangka Konseptual	42
F. Metode Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Pendekatan Penelitian	46
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	46
b. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	46

c. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	46
d. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>).....	47
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	47
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	50
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	50
G. Sistematika Penulisan.....	50
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	52
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	52
1. Pengertian Tindak Pidana	52
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	59
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	60
1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi	60
2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	68
3) Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003	69
4) Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	73
5) Jenis Penjatuhan Pidana dan Tindak Pidana Korupsi	75
C. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	79
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	80
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	81
D. Tinjauan Umum Mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	82

1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	83
2. Landasan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	87
3. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	88
4. Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	89
5. Sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	90
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	91
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg Terkait Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus	91
1. Posisi Kasus	91
2. Dakwaan Penuntut Umum	93
3. Penilaian Alat Bukti	94
4. Pertimbangan Hukum Hakim	107
5. Amar Putusan Hakim	115
6. Analisis Penulis	136
B. Implikasi Putusan dalam Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg Terhadap Penerapan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang	143
BAB IV PENUTUP	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran	177
DAFTAR PUSTAKA	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara berlandaskan Hukum baik dalam penyelenggara Negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (*supremacy of law*).

Negara hukum menginginkan agar hukum tersebut ditaati, dihormati dan dijalankan oleh segala perangkat Negara. Untuk mewujudkan terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga terciptalah kehidupan yang seimbang. Untuk menciptakan hal tersebut maka hukum diciptakan dengan memberikan rambu-rambu atau atauran-aturan yang mengataur pola tingkah laku masyarakat, agar tidak mengganggu dan merugikan kepentingan yang lain dalam arti tidak melanggar hak-hak orang lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, No. 1 Januari-April 2014., hlm. 18. diakses pada web: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457/1128>, pada tanggal 02 Agustus 2025, pukul 14:09 WIB.

Usaha memperkuat prinsip di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang memberikan jaminan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan-kejahatan masih sering terjadi dan bahkan semakin meningkat dan sudah menyebar dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi menjadi suatu permasalahan yang sangat komprehensif dan bersifat global karena hampir seluruh negara mengalami hal yang sama sehingga bukan lagi menjadi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Transparency International membuat peringkat dari 176 negara dan menilai mana saja yang mempunyai potensi korupsi yang terbesar dan tak berpotensi korupsi. Indikatornya ditunjukkan dengan skor skala 0 sampai 100. Semakin

² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

besar skor yang didapat, maka semakin besar pula kemungkinan negara tersebut bersih dari praktik korupsi. Keseluruhan negara yang masuk dalam survei, diantaranya yang merupakan negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk diantaranya Indonesia yang berada di peringkat 13 dengan skor 37 dan di peringkat global Indonesia berada pada urutan 90 dari 176 Negara.³

Korupsi ini merupakan suatu perbuatan luar biasa yang termasuk dalam delik khusus. Korupsi diatur tersendiri diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penyelesaian perkara korupsi didahulukan dari perkara lain sebagai amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Sebab korupsi merupakan salah satu pemicu munculnya permasalahan yang tidak dapat terselesaikan di tengah bangsa Indonesia, diantaranya kelaparan dan kemiskinan. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dalam masyarakat.

Besar harapan akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita Bangsa Indonesia, yang ternyata hanya tinggal harapan.

³ Vina A Muliana, 2017, “Daftar Negara Paling Korup se-Asia Pasifik, RI Nomor Berapa?”, diakses pada web: <http://bisnis.liputan6.com/read/2836949/daftar-negara-paling-korup-se-asia-pasifik-ri-nomor-berapa>, pada tanggal 02 Agustus 2025, pukul 15:45 WIB.

Saat ini tindak pidana korupsi bukannya terkikis malah tahun demi tahun kasus tindak pidana korupsi semakin meningkat. Tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jika kita melihat pada masa orde lama korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan pada level kelas atas, namun saat ini korupsi semakin menjalar dan mulai merasuki kalangan legislatif dan eksekutif, dengan modus bermacam-macam yang dilakukan secara berjamaah.⁴ Sepertinya hukuman selama ini yang diterapkan tidak memberikan efek jera.

Salah satu jenis korupsi yang banyak terjadi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyalahgunaan kewenangan sebagai implikasi terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya berasal dari orang-orang yang memiliki jabatan/kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibu kota Negara,

⁴ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 59.

namun jenis korupsi ini telah menjalar dan merasuk hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Korupsi itu selalu bermula dan berkembang dari sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti yang nyata, dengan kekuasaan itulah pemerintah serta perusahaan-perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa layanan dari pemerintah maupun badan usaha milik negara.⁵

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab-penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam menopang pembangunan.⁶

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat, sehingga seorang ahli yang bernama Harkristuti Harkrisnowo menyatakan:

”Baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, “...dengan menyalahgunakan

⁵ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

⁶ Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, hlm. 7.

kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya...”, Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara, justru karena invisibility inilah maka public kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung). Lain halnya dengan tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan.⁷

Perlu kiranya diperhatikan dan direnungkan apa yang dikatakan oleh Habibur- Rahman Khan bahwa, dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.⁸

Korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan, maka korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat. Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya: a) suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak; b) komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, 2009, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, LeIP1, hlm. 67.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 17.

berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat; c) kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya; d) pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi; dan e) Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.⁹

Andi Hamzah menjelaskan bahwa jika dilihat dari faktor penyebabnya, ada beberapa sebab orang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain: a) kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat; b) latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi; c) manajemen kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien; dan d) modernisasi.¹⁰

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, membuat pemerintah berupaya untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korupsi, yang selanjutnya dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa suatu perubahan yang memberikan kepastian hukum, menghilangkan berbagai penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang

⁹ Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1-2.

¹⁰ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

ini mengklasifikasi perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.¹¹ Klasifikasi tindak pidana korupsi diartikan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi pada semua sektor terkait keuangan Negara maupun perekonomian Negara.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia semakin mendapat tantangan dalam upaya pemberantasannya. Hal ini tercermin dari hasil Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2023. Dikutip dari website resmi bps.go.id, Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia terpantau semakin memburuk, yaitu sebesar 3,92 poin atau turun 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,93 poin dengan skala 0-5. Hasil ini mengisyaratkan bahwa sikap masyarakat kian permisif terhadap perilaku korupsi. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan bagi upaya penegakan hukum pemberantasan kasus korupsi. Korupsi bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia, merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, dan mencederai rasa keadilan. Meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan, penegakan hukum korupsi di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan.¹² Kasus korupsi yang semakin merajalela tentu saja menghadirkan keresahan yang begitu mendalam bagi masyarakat, sebab dengan adanya perbuatan korupsi tentunya akan berdampak pada kesejahteraan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu lembaga hukum haruslah memberikan

¹¹ Muladi, 1988, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, hlm. 22-23.

¹² SIP Law Firm, Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 12 Februari 2024, diakses pada web: <https://siplawfirm.id/penegakan-hukum/?lang=id.>, pada tanggal 30 Januari 2025, pukul 13.51 WIB.

kontribusinya dalam memerangi korupsi yang terjadi di Indonesia. Peranan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia boleh dikatakan masih kurang berjalan dengan baik, meskipun langkah tersebut sudah dilakukan sedemikian rupa, namun hasilnya masih jauh dari harapan kita semua. Hal tersebut dikarenakan masih terlalu banyaknya hambatan yang terindikasi dari baik dari faktor hukum maupun faktor penegak hukum dan budaya masyarakat kita.¹³

Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam melawan korupsi. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang efektif, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil. Hukum yang kuat harus mencakup peraturan yang jelas, penegakan yang tegas, dan lembaga yang berfungsi dengan baik. Keadilan dan kepastian hukum adalah dua elemen kunci yang memastikan, bahwa setiap pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan atau status sosial, tunduk pada aturan yang sama di hadapan hukum.¹⁴ Selain itu, hukum yang tegas dan efektif berkontribusi pada perlindungan aset dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberlakukan sanksi dan menyita aset yang diperoleh secara tidak sah melalui tindak pidana korupsi, hukum dapat memulihkan aset

¹³ Rakhmawati dkk, 2021, Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Volume 20 Nomor 1, hlm. 119

¹⁴ Efendi & Hadana, 2020, *Criminal Law and Social Development in Aceh*. PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies, hlm. 186.

tersebut untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya hukum yang tegas dan efektif dalam menindak tindak pidana korupsi tak hanya sebatas upaya pencegahan, melainkan juga sebagai sarana pemulihan integritas sosial dan pembangunan masyarakat yang adil.¹⁵

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan melalui peradilan. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan tersebut terdapat juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.¹⁶

Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan Kehakiman, dikarenakan salah satu factor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai hukum berupa keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan. Hakim mempunyai

¹⁵ R. Alfianda, dkk, 2024, Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Wathan: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume. 1 Nomor. 1, hlm. 67.

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butar butar, 2019 'Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata', *Mimbar Hukum*, Volume. 21. Nomor. 2, hlm. 255.

tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.¹⁷

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa Yurisprudensi.¹⁸

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap keuangan negara, ekonomi nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan aparat penegak hukum yang profesional dan

¹⁷ Subhan Amin, 2019, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat', EL-AFKAR: *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Volume 8, Nomor 1, hlm. 1.

¹⁸ Ahmad Jazuli, 2019, 'Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in Order to Sustainable Development)', *Jurnal Rechtsvinding*, Volume. 4, Nomor 2, diakses pada web: <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_1_JRV_4.2_WATER.pdf>, pada tanggal 05 Agustus 2025, pukul 20:41 WIB.

berintegritas, tetapi juga putusan hakim yang tajam, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara tegas delik korupsi, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 menysasar perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sementara Pasal 3 menysasar penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik untuk tujuan yang sama. Kedua pasal tersebut digunakan secara alternatif oleh penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dan menjadi perhatian publik adalah perkara Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang. Perkara ini berawal dari penyalahgunaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 dan 2020 di Kota Pagaralam, yang diduga telah menyebabkan penerbitan beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas kawasan hutan lindung Bukit Dingen, Gunung Dempo, yang secara hukum dilarang dan melanggar ketentuan pertanahan dan kehutanan nasional.¹⁹

Terdakwa dalam perkara ini, Yogi Armansyah Putra, S.T., adalah mantan staf BPN Pagaralam yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan

¹⁹ Putusan Hukum dalam Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.

secara subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor, serta jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan erat dengan integritas pelayanan publik di bidang pertanahan, penyalahgunaan kewenangan jabatan, dan potensi kerugian negara akibat konversi lahan kawasan hutan.

Putusan hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk dianalisis secara yuridis, mengingat posisi strategis lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kajian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, baik dalam menilai unsur-unsur delik, pembuktian peran terdakwa, maupun dalam menjatuhkan pidana, menjadi hal krusial untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip *due process of law*, keadilan substantif, dan nilai-nilai masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih lanjut, perlu ditelaah sejauh mana putusan tersebut memperhatikan aspek-aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta bagaimana putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi atau rujukan dalam perkara sejenis di masa mendatang. Mengingat bahwa putusan hakim sejatinya tidak hanya menjadi resolusi atas suatu perkara, tetapi juga menjadi sarana pendidikan hukum, kontrol sosial, dan pencerminan keadilan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul: **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor:**

38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terkait perkara pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang?
2. Bagaimana implikasi putusan dalam perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, maka ruang lingkup penelitiannya lebih dititik beratkan pada dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada tindak pidana korupsi dan implikasi putusan dalam perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terkait perkara pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.
- b. Untuk mengetahui implikasi putusan dalam perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Merujuk pada permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - 2) Menambah referensi akademis terkait penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta relevansinya dengan perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani perkara pidana korupsi agar putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

- 2) Memberikan informasi dan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau menyempurnakan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang.
- 3) Menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, serta sumbangan dari penulis kepada almamater prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang memerlukan kajian yuridis terhadap putusan pengadilan tipikor.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Di dunia hukum, teori memiliki kedudukan yang sungguh krusial, sebab teori menyediakan sarana agar memudahkan dalam merangkum dan memahami isu hukum yang dibahas dengan lebih baik.²⁰ Teori hukum (*rechtstheorie*) dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang berada dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.²¹

²⁰ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 37.

²¹ Notohamidjojo, 1973, *Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 13.

a. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Keadilan dan Kepastian Hukum. Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan

kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²²

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.²³

²² Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

²³ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 34.

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut *Spannungsverhältnis*. Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.²⁴

Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.²⁵

²⁴ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

²⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terkait perkara pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.”²⁶

Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.”²⁷

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa

²⁶ Roeslan Saleh, 2002, “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁹

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³⁰

²⁸ Kanter dan Sianturi. 2002, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54.

²⁹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 76.

³⁰ Moeljatna, 2007, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³¹

Dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang

³¹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 78.

yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”³²

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah.³³

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

³² Moeljatna, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 52.

³³ *Ibid.*, hlm. 80.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c) Tidak ada alasan pemaaf.³⁴

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a) Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b) Terdapat kesalahan pada petindak;
- c) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e) Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁵

³⁴ Kanter dan Sianturi, 2002, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Stora Grafika, Jakarta, hlm. 60.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a) Kesalahan;
- b) Kemampuan bertanggungjawab;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).³⁶

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

³⁶ Moeljatna, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.³⁷

Teori Pertanggungjawaban Pidana akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terkait perkara pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang..

c. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁸ Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

³⁷ Syarifblackdolphin, Dasar Adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas, Sedangkan Dasar Dapat Dipidananya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas Kesalahan, 12 Januari 2012, diakses pada web: <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>, pada tanggal 25 Agustus 2016, pukul 13:27 WIB.

³⁸ Bambang Poernomo, Pole Dasar, 1993, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind, the number and size of courts; their jurisdiction Strukture also means how the legislature is organizedwhat procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur Hukum/Pranata Hukum, Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yakni meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.³⁹

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.⁴⁰ Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan

³⁹ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 37.

penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tidak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat tidak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.⁴¹

b) Substansi Hukum (*legal substance*)

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books”

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 38.

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia.⁴² Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Masalah yang di sebabkan subtansi karna Indonesia masih menggunakan hukum *Eropa Continental* jadi hukum nya itu menganut sistem yang belanda dan hukum itu pun di buat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di malang mencuri ayam di kota A, dan di kota B

⁴² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

itu sudah berbeda sanksi yang diterima. nah itu lah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk

menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karna masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negeri ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem peradilan pidana dengan *due process* model. Di mana poin penting dari *due process* model adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan

asas *presumption of innocent*.⁴³ Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan para penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:⁴⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukumnya;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

⁴³ Eddy O.S. Hiarij, 2009, *Menyal Penrgakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November, hlm. 57.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

Relavasi teori penegakan hukum ini sangatlah tepat digunakan untuk pengenaan sanksi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik di masa mendatang dalam pembaharuan hukum acara pidana yang berlaku dan untuk pengenaan sanksi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik yang dapat dibenarkan menurut hukum acara pidana yang berlaku. Karena teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan yang diharapkan untuk menjadi kenyataan.

Teori Penegakan Hukum akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai implikasi putusan dalam perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

d. Teori Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:⁴⁶

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 1998, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 136.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedanya setelah terbukti, bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁴⁷

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

dijadikan dasar untuk menggali kaidah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya di mana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Sehubungan dengan hal tersebut Lilik Mulyadi yang menyatakan, bahwa “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.⁴⁸

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa

⁴⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁴⁹

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- 9) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban: dan
- 10) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil, karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil, karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum, sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak, sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri, sehingga antara hakim yang satu dengan yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

Menurut Pradhita Rika Nagara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang dapat dijelaskan berikut ini:

- a) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut di antaranya:⁵⁰

- 1) Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan;
- 2) Tuntutan Pidana. Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum telah disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu, di mana biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang tanggapannya tersebut;
- 3) Keterangan Saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

⁵⁰ Pradhita Rika Nagara, 2017, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 5-6.

sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan;

- 4) Keterangan Terdakwa. Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat, bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya;
- 5) Barang Bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti

yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi;

- 6) Pasal-Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rumusan ketentuan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- b) Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Teori Pertimbangan Hakim akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai implikasi putusan dalam perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

2. Kerangka Konseptual

Selain menentukan teori yang dipakai dalam menganalisis persoalan dalam tesis ini, menurut penulis perlu juga disusun beberapa definisi konseptual untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam tesis. Pandangan Samadi Suryabrata pengertian konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori dan *observasi* antara abstraksi dengan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi konseptual.⁵¹

Sehingga untuk menyamakan persepsi maka ada beberapa pengertian yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Analisis Yuridis

Pengertian dari kata analisis atau tela'ah dalam bahasa Arab adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵² Sedangkan kata yuridis adalah hal-hal yang diakui oleh hukum dan didasarkan pada hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta

3. ⁵¹ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

⁵² Surayin, 2015, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 10

memiliki efek terhadap pelanggarannya.⁵³ Dengan demikian menggunakan kata yang sederhana pengertian analisis yuridis adalah kajian atau tela'ah atau bahasan tentang hal-hal yang diakui oleh hukum dan didasarkan pada hukum dengan menggunakan metode ilmiah.

b. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung, merugikan keuangan negara.

Pengertian korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

⁵³ Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*. Diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), diakses tanggal 2 Februari 2025 pukul 09:19 WIB.

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

c. Pengertian Putusan Hakim

Menurut kamus bahasa Indonesia, putusan adalah ketentuan, ketetapan atau keputusan.⁵⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁵⁵

d. Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang adalah Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Kelas IA Khusus Palembang yang mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode

⁵⁴ W.J.S. Purwadarminta, 1983, Kamus Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 784.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 1983, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Rajawali Maju, Bandung, hlm. 174.

penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁵⁶ Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan dan data kepustakaan terkait. Meskipun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun titik berat penelitian hukum normatif sesuai dengan kekhususan karakter keilmuan hukum, yaitu terletak pada tela'ahan atau kajian hukum terhadap hukum positif yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum yang terdiri atas tela'ahan dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁵⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yakni dalam kaitannya dengan pokok bahasan tentang analisis dasar

⁵⁶ Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

⁵⁷ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 47.

pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN. Plg. Di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁵⁸

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan asas-asas, norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang sedang diteliti. Pandangan/doktrin akan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 96.

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁵⁹

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.⁶⁰ Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam putusan hakim Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN. Plg. Di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang. Sehingga dalam hal ini, dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder (*library research*) dan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum adalah sesuatu informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian dengan berbagai metode seperti pengamatan, pengukuran, wawancara penelusuran dokumen yang digunakan untuk analisis dalam suatu usaha untuk membuat

⁵⁹*Ibid.*, hlm 94.

⁶⁰ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 47.

generalisasi atau kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum yang bermanfa'at atau berguna tidak mudah dikumpulkan, untuk itu perlu dilakukan pengelompokan khusus untuk menentukan bahan apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana bahan hukum yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:⁶¹

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980);
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶¹ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 113.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian tesis ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.⁶²

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,⁶³ seperti: berita-berita resmi, kamus umum, kamus hukum, bahan seminar, jurnal hukum, dan bahan dari internet dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu kajian analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terkait Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan

⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

⁶³ Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif, dengan cara mengintrepretasikan bahan hukum menjadi tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.⁶⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari bahan hukum yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif, menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.⁶⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 Bab sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

⁶⁴ Bambang Sunggono, 1997, "*Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

⁶⁵ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2014, "*Hukum Pidana Fundamental*", UNSRI, Palembang, hlm. 267.

BAB II. Tinjauan Pustaka yang mengenai: Tindak Pidana; Tindak Pidana Korupsi; Peraturan yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BAB III. Hasil dan Pembahasan, Isi dari bab ini tentang hasil penelitian mengenai analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terkait perkara pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dan implikasi putusan dalam perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

BAB IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- _____, 2008, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2014, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2014, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Safriani, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Alauddin University Press, Makassar.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2017, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*, BPK RI, Jakarta.
- Bambang Poernomo, Pole Dasar, 1993, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

- Bambang Sunggono, 1997, "*Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang dalam buku Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Efendi & Hadana, 2020, *Criminal Law and Social Development in Aceh. PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1973, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, C.F. Müller, Heidelberg.

- Harkristuti Harkrisnowo, 2009, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, LeIP1.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford.
- Indonesia Corruption Watch, 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 1907, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kanter dan Sianturi, 2002, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Stora Grafika, Jakarta.
- Komisi Yudisial RI, 2011, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim*, KY Press, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2001, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 1998, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Luhut M. P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Rasyid Ariman, M. Fahmi Raghieb, 2014, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- _____, 2012, *Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, FH UI Press, Jakarta.
- Moeljatna, 2007, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1988, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Notohamidjojo, 1973, *Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pradhita Rika Nagara, 2017, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2014, "*Hukum Pidana Fundamental*", UNSRI, Palembang.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2010, *Cerdik Dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1995, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 2002, "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*", Ghalia
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2004, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2018, *Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Berbagai Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Simons, 2002, *Het Nederlandsche Strafrecht*, diterjemahkan oleh Mulyadi, Alumni, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, dan Aplikasi)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1991, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1983, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Rajawali Maju, Bandung.

Suharto, RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surayin, 2015, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Utrecht, 1983, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.

W.J.S. Purwadarminta, 1983, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

World Bank, 1997, *World Development Report-The State In Changing World*, Washington DC, World Bank.

Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

C. Jurnal:

Ahmad Jazuli, 2019, 'Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in Order to Sustainable Development)', *Jurnal Rechtsvinding*, Volume. 4, Nomor 2.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, "Perbedaan Unsur Delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor: Analisis Putusan Pengadilan Tipikor," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Auliyaa Martati. Tesis. 2017, Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Ayumi Kartika Sari, 2022, "Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL)" *Jurnal Regionomic*, Vol 4, No 2.

Elisabeth Nurhaini Butar butar, 2019 'Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata', *Mimbar Hukum*, Volume. 21. Nomor. 2.

Evi Hartanti, "Disparitas Putusan dalam Perkara Korupsi," *Indonesia Law Review*, Vol. 9 No. 2 (2019).

Eddy O.S. Hiarij, 2009, Menyalakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November.

Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. 2021. The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).

Mira Novana A."Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Jurnal Gema Keadilan*.Vol 6 No 1. Tahun 2019.

- Muhammad Fadhlán, Analisis Penerapan Asas Minimum Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Tesis Magister Hukum*, Universitas Indonesia, 2018.
- R. Alfianda, dkk, 2024, Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Wathan: *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume. 1 Nomor. 1.
- Rahardjo, S. 2004. Menghadapi Kemelut dengan Membangun suatu Kultur Berhukum yang Baru. Makalah, dalam Seminar “Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- R. Wiyono, “Penerapan Asas Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum & Peradilan* Vol. 4, No. 2 (2015).
- Rakhmawati dkk, 2021, Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Volume 20 Nomor 1.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, No. 1 Januari–April 2014.
- Subhan Amin, 2019, ‘Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat’, EL-AFKAR: *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Volume 8, Nomor 1.

Website:

- Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis. Diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html).
- SIP Law Firm, Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 12 Februari 2024, diakses pada web: <https://siplawfirm.id/penegakan-hukum/?lang=id>.
- Syarifblackdolphin, Dasar Adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas, Sedangkan Dasar Dapat Dipidananya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas Kesalahan, 12 Januari 2012.
- Widyakso, R. 2015. “Pilar-Pilar Hukum Progresif: Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo”., diakses pada web: <https://pa-semarang.go.id/images/stories/artikel/resume%20buku%20pilar-pilar%20hukum%20progresif.pdf>.